



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 254 TAHUN 1965
TENTANG
PENGANGKATAN PARA SEKRETARIS PEMBANTU URUSAN CHUSUS
KOMPARTIMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1965 No.210/MKPK/65;

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengangkat pedjabat-pedjabat tetap selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum, Sekretaris Bidang Perentjanaan dan Penelitian, Sekretaris Bidang Statistik, Dokumentasi dan Publikasi dan Pembantu Urusan Khusus Menteri Koordinator dalam Kompartimen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

b. bahwa tiga djabatan pertama tersebut semendjak tanggal 5 Nopember 1964 hingga kini telah didjabat oleh Saudara-Saudara :

BAHERAMSJAH ST. INDRA. T.Z. ANWAR ST. B. dan E. MATULANDI

Selaku Pedjabat Sekretaris dan djabatan keempat semendjak tanggal 1 Djanuari 1965 telah dipegang oleh Saudara ZAGLOELSJAH.MAJOR.CAD.NRP.16520, selaku Perwira Menengah jang ditugaskan pada Kompartimen Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Bahwa Saudara-saudara tersebut pada ad b. diatas ini, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi Sekretaris/Pembantu Urusan Khusus Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan;

c. bahwa mereka jang nama-namanja tertjantum dalam diktum "PERTAMA" surat Keputusan ini dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk di angkat dalam djabatan-djabatan tersebut b. diatas ;

Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1/M tahun 1963;
c. Keputusan Menteri Koordinator Pemdidikan dan Kebudayaan No. 5/1964 tanggal 5 Nopember 1964 dan No.6/1964 tanggal 5 Nopember 1964;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 113/1964 tanggal 28 Oktober 1964;
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tentang Susunan Kabinet Dwikora;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962 tentang Pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tinggi;

g.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1962 tentang Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;

M E M U T U S K A N :

Sambil mengesahkan Keputusan Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan No.6/1964 tanggal 5 Nopember 1964;

Menetapkan :

- PERTAMA** : a. Mengangkat terhitung tanggal 5 Nopember 1964 :
1. Saudara **BAHERAMSJAH ST.INDRA**, Pegawai Tinggi Pendidikan dan Kebudayaan Kepala (Golongan/Ruangan gadji F.VI) sebagai **SEKRETARIS MENTERI KOORDINATOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM**;
 2. Saudara **T.Z.ANWAR ST.B.** Pegawai Tinggi Pendidikan dan Kebudayaan (Golongan/ruang gadji F.V), sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Perentjanaan dan Penelitian;
 3. Saudara **E. MATULANDI**, Pegawai Tinggi Tata Usaha (Golongan/ruang gadji F/V.), sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Statistik, Dokumentasi dan Publikasi;
- b. Mengangkat, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1965 :
4. Saudara **ZAGLOELSJAH, MAJOR CAD, NRP.16520**, sebagai Pembantu Urusan Khusus Menteri Koordinator (Hubungan Antar Departemen-MPRS-DPRGR-DPA, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, Keamanan).
- KEDUA** : Djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinja;
- KETIGA** : Keputusan ini ditetapkan pada hari ini, serta mempunyai daja surut hingga tanggal 5 Nopember 1964 dan tanggal 1 Djanuari 1965.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.